

Mengenal Lebih Dalam *Securities Crowdfunding* Syariah

Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia dengan 231,05 juta penduduknya yang beragama Islam mengenal adanya ekonomi syariah.¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (“KHES”) mendefinisikan ekonomi syariah sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.² Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia dan resmi beroperasi pada tahun 1992. Adapun ekonomi syariah ditujukan agar masyarakat dapat melakukan kegiatan perekonomian sesuai dengan syariat Islam.³ Ekonomi syariah terus mengalami perkembangan hingga akhirnya dibentuk UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Kompilasi Hukum Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (“DSN-MUI”), serta berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) terkait syariah. Salah satu POJK yang di dalamnya juga mengatur mengenai syariah adalah POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 57/2020”). Oleh karena itu, saat ini dikenal pula *Securities Crowdfunding* (“SCF”) Syariah, yaitu penawaran efek secara langsung oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UMKM”) selaku penerbit kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka dengan berlandas pada prinsip-prinsip syariah.

Dalam webinar dengan topik “Bedah Laporan Keuangan Syariah” yang diadakan oleh ALUDI bersama SHAFIQ, Rahadian Oktoriono menjelaskan lima asas atau prinsip syariah, yaitu:

1. persaudaraan (*ukhuwah*)

¹ Kristina, “5 Agama Terbesar di Dunia Dilihat dari Jumlah Pemeluk di Berbagai Negara,” <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5799606/5-agama-terbesar-di-dunia-dilihat-dari-jumlah-pemeluk-di-berbagai-negara>, diakses 9 Desember 2022.

² Indonesia, Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Ps. 1 angka 1.

³ Verelladevanka Adryamarthanino, “Sejarah Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia,” <https://www.kompas.com/stori/read/2022/08/30/120000279/sejarah-perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia?page=all>, diakses 9 Desember 2022.

Asas ini menjunjung tinggi semangat tolong menolong dan kebersamaan dalam memperoleh manfaat ekonomi, sehingga dikenal beberapa prinsip, seperti prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan beraliansi (*tahaluf*).

2. keadilan (*'adalah*)

Asas keadilan mengandung arti bahwa sesuatu harus ditempatkan pada tempatnya, diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, dan diperlakukan sesuai posisinya. Oleh karena itu, haram, *gharar*, *dzhalim*, riba, dan *maysir* dilarang. Contoh dari asas ini adalah dilarang adanya bunga dalam transaksi syariah.

3. kemaslahatan (*maslahah*)

Untuk memenuhi asas kemaslahatan, maka unsur memenuhi kepatuhan syariah (halal) dan unsur membawa kebaikan (*thayib*) harus terpenuhi.

4. keseimbangan (*tawazun*)

Asas keseimbangan mengandung arti bahwa transaksi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan pemilik usaha, tetapi juga memberikan manfaat bagi banyak pihak. Dalam SCF, contoh dari asas ini adalah pemodal yang tidak berorientasi pada keuntungan yang diperoleh dari fluktuasi harga perdagangan saham/sukuk, tetapi lebih berorientasi pada perkembangan penerbit. Dengan demikian, terdapat keseimbangan antara keuntungan yang didapat pemodal dan perkembangan usaha penerbit.

5. universalisme (*syumuliyah*)

Asas universalisme mengandung arti transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak dengan semangat *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi alam semesta). Contohnya, transaksi syariah tidak terbatas pada umat Islam saja, tetapi dapat dilakukan oleh semua orang yang memang ingin melaksanakan kegiatan ekonomi dengan prinsip syariah.

Dengan berdasar kepada prinsip-prinsip tersebut, investasi melalui SCF syariah memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:⁴

1. Bukan untuk tujuan spekulatif

Dengan kata lain, investasi melalui SCF syariah tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga perdagangan saham/sukuk, melainkan lebih berorientasi pada perkembangan usaha penerbit.

2. Keuntungan berupa dividen atau imbal hasil

Keuntungan investasi melalui SCF syariah diperoleh dari dua hal, yaitu dividen secara proporsional sesuai kepemilikan saham investor dan dari imbal hasil berupa margin, bagi hasil, maupun *ujrah*.

3. Ditujukan bagi sektor riil

Sektor riil yang dimaksud adalah usaha dengan aset yang nyata, sehingga investor dapat menelusuri bentuk fisik UMKM yang diinvestasi.

Terdapat dua instrumen investasi pada SCF, yaitu saham syariah dan sukuk. Saham syariah merupakan surat berharga dengan prinsip syariah yang menjadi tanda penyertaan modal atau kepemilikan dalam perusahaan. Sementara itu, sukuk merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'*) atas aset yang mendasarinya.⁵ Perbedaan antara saham dan sukuk terletak pada jangka waktunya. Saham merupakan instrumen yang ditujukan untuk investasi jangka panjang, sedangkan sukuk merupakan instrumen yang ditujukan bukan untuk investasi jangka panjang karena terdapat jangka waktu (*jatuh tempo*) untuk diperdagangkan. Keuntungan dari sukuk juga dapat berupa bagi hasil, sedangkan pada saham tidak dikenal adanya bagi hasil. Berdasarkan *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* ("AAOIFI"), terdapat sembilan jenis sukuk, yaitu:⁶

1. **Sukuk *ijarah***, merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa tanpa adanya pemindahan kepemilikan barang atau jasa tersebut.

⁴ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Modul Securities Crowdfunding (SCF) Syariah untuk Investor*, ed. 1 (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2022) hlm. 23.

⁵ Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi*, POJK No. 57/POJK.04/2020, Ps. 1 angka 10.

⁶ Muhammad Rusydi Kadir, "Shariah Compliance pada Investasi Sukuk dalam *Securities Crowdfunding* di Indonesia," *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* Vol. 3 No. 1 (Juni 2021), hlm. 18.

2. **Sukuk *mudharabah***, yaitu sukuk yang diterbitkan dengan berdasar pada akad *mudharabah*, di mana satu pihak sebagai pemodal dan pihak lain sebagai pengelola modal dengan besar keuntungan yang dibagi berdasarkan persetujuan para pihak.
3. **Sukuk *salam***, yaitu sukuk yang ditujukan untuk mendapat dana/modal.
4. **Sukuk *musyarakah***, merupakan sukuk yang diterbitkan atas perjanjian kerja sama penggabungan modal antara dua pihak untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada, atau membiayai suatu kegiatan usaha.
5. **Sukuk *istishna'***, yaitu sukuk yang diterbitkan atas perjanjian jual-beli dalam pembiayaan proyek atau barang.
6. **Sukuk *murabaha***, yaitu sukuk yang diterbitkan atas akad jual-beli.
7. **Sukuk *wakalah***, yaitu sukuk yang diterbitkan atas akad *wakalah*, dalam hal ini pemilik menunjuk wakil tertentu untuk mengelola usaha atas nama pemegang sukuk.
8. **Sukuk *muzara'ah***, merupakan sukuk yang diterbitkan atas akad *muzara'ah* dengan tujuan untuk pembiayaan pada sektor pertanian. Pemegang sukuk nantinya berhak atas hasil panen dengan bagian yang telah disepakati sebelumnya.
9. **Sukuk *musaqah***, merupakan sukuk yang diterbitkan untuk kegiatan irigasi.

Dalam SCF syariah, terdapat enam pihak yang terlibat, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), penyelenggara, penerbit, pemodal, Bank Kustodian, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Pelaksanaan SCF syariah diawali dengan permohonan izin dari penyelenggara kepada OJK. Atas permohonan izin tersebut, OJK berwenang untuk memberikan izin maupun menolak izin tersebut. OJK juga memiliki wewenang untuk mencabut izin operasional penyelenggara yang telah beroperasi. Dengan kata lain, OJK merupakan regulator yang memiliki wewenang dalam hal perizinan dan pengawasan pelaksanaan SCF. Setelah penyelenggara mendapat izin dari OJK, pelaku UMKM selaku calon penerbit yang membutuhkan dana dapat mendaftarkan usahanya pada penyelenggara, untuk selanjutnya dilakukan penelaahan usaha oleh penyelenggara.

Apabila pelaku UMKM berhasil mendaftarkan usahanya, maka pelaku UMKM selaku penerbit dapat melakukan penawaran pada platform penyelenggara untuk selanjutnya dibeli oleh pemodal atau investor. Sebelum pemodal dapat membeli efek yang ditawarkan, penyelenggara akan lebih dahulu memastikan bahwa pemodal *eligible* untuk melakukan pembelian efek. Pemodal dikatakan *eligible* apabila:⁷


1. pemodal memiliki rekening efek pada Bank Kustodian yang dikhususkan untuk menyimpan efek dan/atau dana melalui SCF syariah;
2. memiliki kemampuan untuk membeli efek penerbit; dan
3. memenuhi kriteria pemodal dan batasan pembelian efek, yaitu:
 - a. memiliki penghasilan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, maka batas maksimal pembelian efek melalui SCF syariah adalah sebesar 5% dari penghasilannya per tahun; dan
 - b. memiliki penghasilan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, maka batas maksimal pembelian efek melalui SCF syariah adalah 10% dari penghasilan per tahun.

Akan tetapi, apabila pemodal merupakan badan hukum dan mempunyai pengalaman berinvestasi di pasar modal, maka kriteria dan batasan tersebut tidak berlaku. Selain itu, apabila efek bersifat sukuk dijamin atau ditanggung dengan nilai penjaminan atau penanggungan minimal 125% dari nilai penghimpunan dana, maka kriteria dan batasan tersebut juga tidak berlaku.

Penyelenggara juga bekerja sama dengan Bank Kustodian dan KSEI sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam pasar modal yang menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek, untuk kemudian memberikan laporan kepemilikan efek kepada pemodal.⁸

⁷ Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi*, POJK No. 57/POJK.04/2020, Ps. 56 dan Ps. 57 ayat (1).

⁸ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Modul Securities Crowdfunding (SCF) Syariah*, hlm. 32.



Alur pelaksanaan SCF
 Sumber: KNEKS

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. *Modul Securities Crowdfunding (SCF) Syariah untuk Investor*. Ed. 1. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2022.

Jurnal

Muhammad Rusydi Kadir. “*Shariah Compliance* pada Investasi Sukuk dalam *Securities Crowdfunding* di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* Vol. 3 No. 1 (Juni 2021). Hlm. 15-29.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi*, POJK No. 57/POJK.04/2020.

Internet

Adryamarthanino, Verelladevanka. “Sejarah Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia.” <https://www.kompas.com/stori/read/2022/08/30/120000279/sejarah-perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia?page=all>. Diakses 9 Desember 2022.

Kristina. “5 Agama Terbesar di Dunia Dilihat dari Jumlah Pemeluk di Berbagai Negara,” <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5799606/5-agama-terbesar-di-dunia-dilihat-dari-jumlah-pemeluk-di-berbagai-negara>. Diakses 9 Desember 2022.